

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Keselamatan di jalan raya bukanlah sekedar fasilitas, melainkan sebuah hak asasi manusia yang mendasar. Setiap individu, termasuk mahasiswa berhak untuk merasa aman dan terlindungi saat menjalani aktivitasnya di ruang publik, khususnya sebagai pejalan kaki. Hak ini merupakan bagian dari tujuan Negara untuk memajukan kesejahteraan umum, seperti yang tercantum dalam konstitusi kita.

Negara melalui pemerintah memiliki kewajiban hukum yang tegas untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Amanat konstitusional ini kemudian dijabarkan secara operasional dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal 25 UU LLAJ menegaskan kewajiban pemerintah tersebut, menempatkan keselamatan pengguna jalan sebagai prioritas. Sebagai pengguna jalan yang paling rentan, pejalan kaki memerlukan perlindungan khusus. Tubuh manusia tidak memiliki perlindungan apapun bila bertabrakan dengan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur yang aman, seperti jalur pejalan kaki (trotoar) yang memadai, bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan hukum dan moral.

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak pada ruang manfaat jalan yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan

jalan yang berfungsi untuk menjamin keamanan pejalan kaki.¹ Keberadaan jalur pejalan kaki yang memenuhi standar berfungsi sebagai benteng pertama bagi keselamatan pejalan kaki. Fasilitas ini secara fisik memisahkan ruang gerak manusia dari arus kendaraan bermotor, sehingga secara signifikan dapat meminimalisir potensi konflik dan kecelakaan. Idealnya, jalur ini harus tersedia, dapat diakses, aman, dan nyaman. Standar teknis penyediaan fasilitas pejalan kaki ini telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemeliharaan Fasilitas Pejalan Kaki. Jalur pedestrian adalah jalur yang disediakan khusus bagi pejalan kaki, dimana pada jalur ini terdapat kemungkinan terjadinya interaksi sosial baik interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitar maupun dengan sesama manusia.² Peraturan ini guna memastikan jalur pejalan kaki benar-benar dapat menjalankan fungsinya.

Pengelolaan jalan kabupaten merupakan kewenangan penuh Pemerintah Kabupaten Bangkalan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Jalan Raya Telang telah ditetapkan sebagai jalan kabupaten melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/1/Kpts/433.013/2026. Konsekuensinya, segala permasalahan di jalan tersebut, termasuk penyediaan trotoar dan keberadaan PKL,

¹ Rifatul Rizqiyah dan Teguh Setyobudi, 'Alih Fungsi Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2022 Di Area Alun-Alun Kota Pasuruan Perspektif Masalah', 6.1 (2024), pp. 48–49.

² Lia Mardalena dan Haris Murwadi, “Analisis Tingkat Kenyamanan Berjalan Mahasiswa Pada Jalur Pedestrian Di Kota Bandarlampung”, *Analisis Kenyamanan Berjalan Mahasiswa Pada Jalur Pedestrian*, 26 (2022), p. 63.

tunduk pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Kewenangan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bangkalan, melalui Dinas PUPR (infrastruktur) dan Satpol PP (penegakan hukum), memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh untuk memastikan trotoar di Jalan Raya Telang digunakan sesuai peruntukannya.

Ketertiban umum adalah prasyarat penting bagi kelancaran aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Pemerintah daerah bertanggung jawab menegakkan peraturan daerah (Perda) dan menjaga ketentraman masyarakat melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP bertugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, serta melindungi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Dengan demikian, Satpol PP menjadi instrumen penting dalam memastikan fasilitas publik seperti trotoar digunakan sesuai peruntukannya. Dalam pengelolaan jalan kabupaten, Satpol PP memiliki kewenangan melakukan tindakan preventif maupun represif terhadap pelanggaran, termasuk pendudukan trotoar oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan tidak pada tempatnya.

Dalam konteks kehidupan kampus, mahasiswa merupakan salah satu kelompok yang paling bergantung pada fasilitas pejalan kaki. Setiap hari, ribuan mahasiswa berjalan kaki menuju kampus dari berbagai penjuru, baik dari kos-kosan maupun tempat tinggal. Keamanan mereka dalam perjalanan adalah prasyarat untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Universitas Trunodjoyo Madura (UTM), sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Madura, memiliki tanggung jawab tidak langsung untuk memastikan bahwa akses menuju kampusnya aman bagi seluruh civitas akademiknya. Keselamatan mahasiswa di jalur pendekatan kampus adalah cerminan dari ekosistem pendidikan yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Di titik-titik lain di mana jalur pejalan kaki tersedia, kondisinya seringkali memprihatinkan. Banyak bagian trotoar yang rusak, permukaannya tidak rata, atau terhalang oleh tiang listrik dan adanya PKL. Kerusakan fisik ini tidak hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga menciptakan *hazard* (bahaya) tersendiri bagi pejalan kaki. Permasalahan akut lainnya adalah alih fungsi jalur pejalan kaki. Trotoar di sepanjang Jalan Raya Telang seringkali beralih fungsi menjadi tempat parkir kendaraan roda dua, serta diduduki oleh pedagang kaki lima (PKL). Fakta menunjukkan bahwa banyak ditemukan jalur yang belum memiliki fasilitas yang memadai. Padahal, fasilitas pejalan kaki yang baik akan mendorong orang untuk berjalan menggunakan jalur pedestrian.³ Aktivitas ini menyempitkan bahkan menutup akses berjalan kaki, sehingga kembali memaksa mahasiswa turun ke badan jalan. Jalur pedestrian yang berlokasi di antara beberapa perguruan tinggi di kota Bandarlampung merupakan jalur yang cukup ramai. Lokasi tersebut memungkinkan terjadinya kegiatan mahasiswa melakukan aktivitas sehari-hari mereka dengan menggunakan jalur pedestrian, alur pedestrian yang saat ini tersedia sayangnya justru dialih fungsi oleh para pedagang kaki lima sebagai tempat berjualan secara bergantian baik saat pagi, siang, hingga malam hari. Kerusakan-

³ *Ibid*, hlm. 64.

kerusakan juga ditemukan di beberapa titik jalur pedestrian, seperti terdapat lubang, adanya perbedaan elevasi, dan terdapat beberapa paving blok yang terlepas.⁴

Risiko bertambah dengan tidak tersedianya fasilitas penyeberangan (*zebra cross*) yang memadai dan *Pelican Crossing* yang tidak ada di lokasi yang strategis. Mahasiswa yang ingin menyeberang harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi di antara celah-celah kendaraan yang melaju, sebuah praktik yang sangat berbahaya. Kondisi ini menciptakan sebuah paradoks yang ironis. Di satu sisi, Negara memiliki regulasi yang komprehensif untuk menjamin keselamatan pejalan kaki, tetapi di sisi lain, implementasinya di lapangan, khususnya di Jalan Raya Telang, sangat jauh dari harapan. Terjadi kesenjangan besar antara "hukum yang tertulis" (*law in the books*) dan "hukum yang hidup" (*law in action*). Efektivitas jalur pejalan kaki sebagai instrumen yuridis penjamin keselamatan pun dipertanyakan. Secara hukum, fasilitas itu ada dan diatur, tetapi secara faktual, ia gagal menjalankan fungsi protektifnya. Mahasiswa sebagai pengguna tetap berada dalam situasi rentang dan terancam setiap harinya.

Dari salah satu mahasiswa yang penulis temukan, mereka juga berkata “Trotoarnya sempit dan tidak konsisten di beberapa titik, trotoarnya cukup lebar, tapi tiba tiba menyempit atau hilang begitu saja, memaksa aku untuk turun ke badan jalan yang padat dengan kendaraan. Belum lagi Pedagang kaki lima yang juga memakai trotoar untuk berjualan.” Kedua, “permukaan trotoarnya tidak rata. Ada yang sudah rusak, berlubang, atau paving blocknya copot. Kalau lagi buru-buru atau sambil lihat HP (yang kadang susah dihindari), risiko tersandung atau keseleo

⁴ *Ibid*, hlm. 64.

itu nyata banget. Apalagi pas hujan, beberapa bagian jadi kubangan air atau licin. Jadi harus ekstra hati-hati. Intinya, sebagai mahasiswa yang ingin beraktivitas dengan aman dan nyaman, keadaan trotoar di Jalan Raya Telang ini bikin resah. Aku berharap ada perbaikan dan penertiban agar pejalan kaki bisa merasa lebih dihargai dan dilindungi”. Jalur pedestrian yang tidak memadai terkait dengan kebutuhan pejalan kaki dapat menyebabkan lingkungan berjalan yang tidak ramah bagi pejalan kaki. Hal ini dapat menciptakan perasaan takut dan tidak aman saat melewati jalur pedestrian.⁵

Merujuk pada PERDA Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 21 huruf A yang berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang Berdagang, berusaha atau menempatkan benda yang bertujuan untuk usaha dipinggir jalan, bagian jalan, trotoar, halte, di pinggir rel kereta api, taman, dan RTH, dan/atau menggunakan, dan memanfaatkan untuk kegiatan apapun dengan tujuan komersial atau memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan peruntukan/fungsi jalan, serta tempat umum lainnya”. Dan pada PERDA Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 24 yang berbunyi

“Setiap PKL yang menempati bagian jalan, trotoar, dan tempat umum lainnya, harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keamanan, dan menjaga kesehatan lingkungan, serta keindahan di sekitar lokasi”.

Terhadap Pengalihan Fungsi Trotoar Menjadi Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima yang dimana trotoar hanya di peruntukan untuk pejalan kaki menunjukkan pemerintah Bangkalan menjalankan urusan konkuren wajib dengan

⁵ *Ibid*, hlm. 65.

memberikan hak-hak kepada masyarakat khususnya pejalan kaki untuk menciptakan kesejahteraan Masyarakat dalam bentuk kenyamanan dan keselamatan bagi pejalan kaki. Namun pada kenyataannya berbanding terbalik dengan aturan yang ada masih banyak penyalahgunaan trotoar salah satu contoh nyatanya yaitu penyalahgunaan fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima.

Prosedur Penertiban Bangunan diatur dalam PERDA Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 29. Dan Sanksi yang dapat ditimbulkan dari permasalahan ini diatur dalam PERDA Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pasal 51 ayat 1 yang berbunyi

“Setiap Orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (6), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (3), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (4), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41 ayat (1), dan Pasal 42, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Sanksi ini tidak hanya ditujukan kepada pedagang kaki lima akan tetapi ditujukan kepada seluruh pihak yang bertentangan dengan undang undang tersebut.

Upaya untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang aman bagi pejalan kaki sejatinya telah dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal. Berdasarkan wawancara awal dengan perangkat desa setempat, diketahui bahwa Pemerintah Desa Telang, melalui RT dan RW, pernah memberikan sosialisasi dan himbauan kepada PKL agar tidak berjualan atau membangun lapak permanen di trotoar. Kepala Desa Telang mengaku telah memberikan mandat penuh untuk penyampaian himbauan tersebut. Namun, upaya

persuasif ini belum membuahkan hasil karena PKL tidak mengindahkan himbauan dan tetap mempertahankan lapak dagangan mereka di atas trotoar.

Kepala Desa Telang mengungkapkan bahwa sebagian besar PKL di Jalan Raya Telang bukan berasal dari desa setempat. Hal ini menambah kompleksitas masalah karena tidak hanya menyangkut hukum, tetapi juga sosial-ekonomi dan mobilitas penduduk. Karena tidak memiliki ikatan kewargaan yang kuat dengan warga Desa Telang, pendekatan persuasif berbasis kearifan lokal menjadi kurang efektif, sehingga menyulitkan upaya penertiban.

Di sisi lain, pemerintah daerah melalui Satpol PP Kabupaten Bangkalan sebenarnya sudah turun tangan. Mereka memberikan stiker peringatan yang ditempelkan di gerobak-gerobak PKL.⁶ Ini semacam teguran tertulis bahwa mereka melanggar aturan. Langkah ini sejalan dengan prosedur penertiban yang diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 29. Namun demikian, pemberian stiker peringatan oleh Satpol PP tersebut ternyata belum membuahkan hasil yang signifikan. Para PKL yang berjualan di atas trotoar Jalan Raya Telang tetap mempertahankan lapak dagangannya dan tidak menunjukkan itikad untuk memindahkan usaha mereka. Stiker peringatan yang ditempelkan di gerobak-gerobak mereka seolah hanya menjadi tempelan biasa tanpa konsekuensi nyata. Mereka terus berjualan di trotoar, menggunakan fasilitas publik yang seharusnya menjadi hak eksklusif pejalan kaki,

⁶ Wawancara Dengan Bapak Yudi Sekretaris Satpol PP Pada Tanggal 28 Februari 2026

untuk kepentingan pribadi memperoleh keuntungan ekonomi.⁷ Tindakan ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 huruf A Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang melarang aktivitas usaha di trotoar. Ketidakpatuhan ini menunjukkan bahwa pendekatan persuasif dan preventif berupa teguran tertulis, tanpa diikuti tindakan tegas dan konsisten, tidak cukup efektif untuk mengembalikan fungsi trotoar kepada pejalan kaki. Akibatnya, hak-hak pejalan kaki, khususnya mahasiswa UTM, terus terabaikan setiap harinya, sementara para PKL dengan leluasa memanfaatkan ruang publik untuk kepentingan ekonomi pribadi yang tidak sesuai peruntukan fungsi jalan.

Sikap tegas terhadap pentingnya pengembalian fungsi trotoar juga datang dari Pemerintah Desa Telang. Kepala Desa Telang secara eksplisit menyatakan bahwa trotoar adalah hak mutlak pejalan kaki yang harus dipenuhi. Beliau mendukung penuh langkah penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, bahkan berharap agar para PKL dapat dibersihkan dari trotoar agar hak-hak pejalan kaki, termasuk mahasiswa, dapat terpenuhi dan terwujud secara nyata. Dukungan dari tingkat pemerintahan paling bawah ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif akan urgensi perlindungan terhadap pejalan kaki sebagai kelompok rentan pengguna jalan.

Dukungan serupa juga datang dari lingkungan akademik Universitas Trunodjoyo Madura. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UTM menyatakan dukungannya terhadap upaya penertiban PKL di trotoar Jalan Raya Telang.

⁷ Wawancara dengan bapak Qurdi selaku Kepala Desa Telang pada Tanggal 23 Februari 2026.

Menurut beliau, keberadaan PKL yang mengganggu fungsi trotoar selama ini telah menciptakan situasi yang tidak aman dan tidak nyaman bagi mahasiswa yang setiap hari berjalan kaki menuju kampus. Penertiban yang konsisten dan berkelanjutan akan sangat membantu menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman, sekaligus memastikan bahwa hak mahasiswa untuk mendapatkan akses jalan yang layak dan selamat dapat terpenuhi.⁸

Adanya dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa hingga pimpinan Universitas, serta telah dilakukannya berbagai upaya persuasif dan preventif oleh aparat berwenang, menunjukkan bahwa permasalahan ini telah menjadi perhatian bersama. Namun, fakta bahwa trotoar masih dikuasai oleh PKL dan belum sepenuhnya dapat digunakan oleh pejalan kaki mengindikasikan adanya celah dalam efektivitas penegakan hukum dan koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan, mengevaluasi efektivitas upaya yang telah dilakukan, serta merumuskan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian dengan judul "URGENSI JALUR PEJALAN KAKI DALAM MENJAMIN KESELAMATAN MAHASISWA: STUDI KASUS JALAN RAYA TELANG MENUJU KAMPUS UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA" menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis sejauh mana efektivitas hukum tersebut diterjemahkan dalam kenyataan, menganalisis faktor-faktor penghambatnya, dan

⁸ Wawancara Dengan Bapak Surokim, S. Sos., S.H., M. Si. Selaku Wakil Rektor III Pada Tanggal 30 Januari 2026

mencari solusi untuk menjembatani kesenjangan yang ada, demi terwujudnya hak atas keselamatan bagi mahasiswa.

1.2 Rumusan Masalah Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan perda nomor 8 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pejalan kaki (trotoar) di sepanjang Jalan Raya Telang?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan trotoar oleh PKL yang dilakukan oleh Satpol PP?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagaimana disebutkan dibawah berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pejalan kaki (trotoar) di sepanjang Jalan Raya Telang, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan standar teknis dan kebutuhan keselamatan mahasiswa UTM.
2. Untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan trotoar oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Telang-UTM, termasuk mengidentifikasi kewenangan aparat penegak hukum, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum, serta

merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar sesuai peruntukannya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan agar memberikan kegunaan dan juga manfaat untuk kedepannya, yakni:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara terkait implementasi kebijakan publik dan efektivitas peraturan daerah dalam melindungi hak pejalan kaki sebagai kelompok rentan pengguna jalan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam menyempurnakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta meningkatkan koordinasi antar instansi dalam penertiban trotoar.
2. Bagi Universitas Trunodjoyo Madura, penelitian ini dapat menjadi bahan advokasi dan dasar pertimbangan dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah untuk menciptakan akses menuju kampus yang lebih aman bagi mahasiswa.

3. Bagi Masyarakat dan Mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kondisi trotoar serta menjadi sarana advokasi untuk menyuarakan hak mereka sebagai pejalan kaki.
4. Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya mematuhi ketentuan hukum demi keselamatan bersama serta membuka wawasan tentang alternatif solusi ekonomi yang tidak mengorbankan ruang publik.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan data awal untuk penelitian lanjutan dengan topik serupa, baik di lokasi yang sama maupun di daerah lain.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun keaslian penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian yang telah ada sebelumnya dan akan diuraikan dalam bentuk table sebagai berikut:

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbandingan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	“Alih Fungsi Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2022 Di Area Alun-Alun Kota Pasuruan Perspektif Masalah Al-Ghazali”	a. Implementasi Perwako 62/2022 penataan PKL b. Tinjauan maqosid syariah terhadap pelanggaran	UU LLAJ 22/2009 (Pasal 45 fungsi trotoar); Perwako Pasuruan 62/2022 (Pasal 8 larangan PKL di trotoar)	Persamaan: Keduanya mengkritik implementasi perda/perwako yang lemah terhadap PKL di trotoar, merujuk UU LLAJ, dan soroti risiko pejalan kaki turun ke jalan. Perbedaan: perspektif syariah dan data kuantitatif pelanggaran sedangkan skripsi yang ditulis lebih

	(Rizkiyah & Setyobudi, 2024)			spesifik pada keselamatan mahasiswa/kampus dan tanggung jawab pemda.
2	"Analisis Tingkat Kenyamanan Berjalan Mahasiswa pada Jalur Pedestrian di Kota Bandarlampung" (Mardalena & Murwadi, 2022)	untuk mengetahui tingkat kenyamanan mahasiswa dalam menggunakan jalur pedestrian di sepanjang Jalan Z.A. Pagar Alam (Jalan ZAPA) yang dipadati kampus.	berfokus pada aspek teknis-perencanaan kota, arsitektur, dan psikologi lingkungan. Isu yang diangkat lebih ke kualitas fisik (kerusakan trotoar, ketidakteraturan permukaan, alih fungsi oleh PKL) dan persepsi kenyamanan pengguna (mahasiswa).	Persamaan: Sama-sama meneliti tentang fasilitas pejalan kaki (jalur pedestrian/trotoar). Dan Sama-sama berlokasi di kawasan pendidikan/pendidikan tinggi. Perbedaan: Penelitian sebelumnya dari sudut Arsitektur/Perencanaan Kota (teknis, kenyamanan). Sedangkan Skripsi yang ditulis dari sudut Hukum (regulasi, penegakan, pertanggungjawaban).
3	"Evaluasi Kenyamanan Jalur Pejalan Kaki di Jalan Merdeka Kota Lhokseumawe" (Al Hafis, Hassan, & Andriani, 2024)	untuk mengevaluasi kenyamanan dan keamanan jalur pedestrian dengan mengidentifikasi masalah (trotoar rusak, penerangan kurang, parkir sembarangan, kurangnya rambu penyeberangan, dan kurangnya perhatian pengendara).	berfokus pada aspek teknis, perencanaan fisik, dan persepsi pengguna	Persamaan: Sama-sama mengidentifikasi masalah fisik trotoar (rusak, tidak rata) dan gangguan oleh aktivitas lain (parkir kendaraan, PKL) sebagai faktor utama. Perbedaan: Penelitian sebelumnya melibatkan pejalan kaki umum. Sedangkan Skripsi yang ditulis mengkhususkan pada mahasiswa sebagai pengguna yang

				rentan di kawasan pendidikan.
--	--	--	--	-------------------------------

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk Mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara analisis, penelitian Tersebut didasarkan pada sebuah metode, pemikiran tertentu, dan sistematika. Metode Penelitian dalam penelitin ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum dalam praktik nyata serta menelaah bagaimana hukum tersebut bekerja dan diterapkan di tengah masyarakat.⁹ Dengan demikian, penelitian empiris menggambarkan bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat serta kehidupannya dengan teori dan aturan yang berlaku.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), merupakan pendekatan yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020). Hlm. 83.

penelitian, melalui penelaahan terhadap regulasi yang relevan dengan isu yang dibahas.¹⁰

2. Pendekatan sosiologi hukum (*sociological approach*), merupakan pendekatan yang mengkaji implementasi norma hukum dalam masyarakat, termasuk pola interaksi serta respons sosial yang timbul atas berlakunya norma tersebut.¹¹

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dengan fokus utama pada Kawasan Jalan Raya Telang, Kecamatan Kamal, khususnya pada ruas jalan yang menjadi akses utama menuju Kampus Universitas Trunodjoyo Madura (UTM). Secara spesifik, lokasi penelitian mencakup:

1. Ruas Jalan Raya Telang (*Segmen Strategis*)

Penelitian difokuskan pada sepanjang koridor Jalan Raya Telang yang langsung berhadapan dengan gerbang utama UTM hingga pertigaan menuju Desa Telang. Alasan pemilihan segmen ini adalah:

- a. Merupakan titik dengan volume pejalan kaki (mahasiswa) tertinggi.
- b. Diidentifikasi sebagai area dengan kerusakan trotoar terparah dan kepadatan PKL tertinggi berdasarkan observasi awal.
- c. Menjadi lokasi utama mahasiswa berjalan kaki dari kos-kosan sekitar menuju kampus.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 56.

¹¹ *Ibid*, hlm. 87.

2. Kampus Universitas Trunodjoyo Madura

Sebagai titik referensi, penelitian juga menjadikan lingkungan sekitar UTM sebagai lokasi pendukung untuk:

- a. Melakukan wawancara dengan mahasiswa yang menjadi korban atau pengguna jalur pejalan kaki setiap hari.
- b. Memetakan asal-usul mahasiswa (kos-kosan di sekitar Telang) untuk memahami pola perjalanan mereka.

3. Kantor Instansi Terkait

Untuk memperoleh data sekunder dan wawancara mendalam, penelitian juga akan mengunjungi:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bangkalan – terkait data infrastruktur dan anggaran trotoar.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangkalan – terkait data penertiban PKL.
- c. Satuan Lalu Lintas Polres Bangkalan – terkait data kecelakaan di Jalan Raya Telang.
- d. Kantor Kepala Desa Telang – untuk

1.6.4 Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (*fieldresearch*) melalui teknik wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak

yang berkaitan dengan objek penelitian guna memperoleh informasi yang dibutuhkan.

2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*libraryresearch*) melalui penelusuran literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pembukaan alinea keempat mengenai tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum.
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024).
 - d. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Peraturan pelaksana dari Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Peraturan pelaksana dari Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan Undang-Undang Nomor 38

- Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, peraturan pelaksana dari Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
 - h. Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 100.3.3.2/1/Kpts/433.013/2026 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan dan Jembatan Kabupaten di Kabupaten Bangkalan.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka teknik yang diterapkan dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui:

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan responden lapangan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian.¹²

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai referensi, seperti buku, karya ilmiah ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

1.6.5 Analisa Data

Analisis data merupakan proses penelaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya sebagai landasan analisis.¹³ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan dan memilah data yang diperoleh, baik dari hasil penelitian lapangan maupun studi kepustakaan. Selanjutnya, data yang telah terkumpul diolah menggunakan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti secara sistematis.

¹² *Ibid*, hlm. 95.

¹³ *Ibid*, hlm. 104.